



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 82 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

- BUPATI BANTUL,
- Menimbang : a. bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuannya perlu dilakukan secara lebih terarah dan terpadu agar hasilnya dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan bangsa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pendampingan Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendampingan Perguruan Tinggi Kabupaten Bantul Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Perguruan Tinggi Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pendampingan Perguruan Tinggi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai perwakilan mitra untuk mengoordinasikan dan melakukan komunikasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendampingan Perguruan Tinggi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Januari 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 82 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
PENDAMPINGAN PERGURUAN  
TINGGI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Koordinator	Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta	
6.	Tim Pendamping	1. Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
			Eni Kriswandari, S.E., M.Ec., Dev.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Tim Teknis Perguruan Tinggi	3. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul  4. Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul  5. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul  1. Unsur Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta  2. Unsur Universitas Gadjah Mada          3. Unsur Universitas Negeri Yogyakarta  4. Unsur Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  5. Unsur Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta  6. Unsur Universitas Atma Jaya Yogyakarta          7. Unsur Universitas Kristen Duta Wacana          8. Unsur Universitas Sanata Dharma	Susmawati, S.E., M.Si.          Putri Anindyajati, S.E.          Lemumba Hadi Cahyana, A.Md.          Virdiana                      Sriviana Fatmawaty, S.Kom.          1. Amin                      Susiatmojo, S.Pt., M.Sc.  2. Destina                      Kawanti, S.Si., M.IP.  Prof. Dr. Entoh Tohari, S.Pd., M.Pd.  Ir. Trio Yonathan Teja Kusuma, S.T., M.T.  Dr. Humam Santosa Utomo, S.Sos., M.A.B.          1. Dr. I Putu Sugiарtha Sanjaya, S.E., M.Si., Ak.,C.A.  2. Drs. A. Wibowo Nugroho Jati, M.S.  3. B. Widiyanto  Dr. Freddy Marihot Rotua Nainggolan, S.T., M.T., IAI.  A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
		9. Unsur Universitas Islam Indonesia	dr. R. Edi Fitriyanto, M.Gizi.
		10. Unsur Universitas Ahmad Dahlan	1. Okka Adiyanto, S.T.P., M.Sc., Ph.D. 2. Dedi Wijayanti S.Pd., M.Hum.
		11. Unsur Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Dr. Aris Slamet Widodo, S.P., M.Sc.
		12. Unsur Universitas PGRI Yogyakarta	Bintang Wicaksono, M.Pd.
		13. Unsur Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	Dr. Siti Rochmiyati, S.Pd., M.Pd.
		14. Unsur Universitas Janabadra Yogyakarta	Dr. Erni Umi Hasanah, S.E., M.Si.
		15. Unsur Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta	Agung Prayogo, S.Kom., M.Eng.
		16. Unsur Universitas Aisyah Yogyakarta	Luluk Rosida S.ST., M.KM.
		17. Unsur Universitas Teknologi Digital Yogyakarta	Edy Prayitno, S.Kom., M.Eng.
		18. Unsur Universitas Mercu Buana Yogyakarta	Luky Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
		19. Unsur Universitas Amikom Yogyakarta	Mulia Sulistiyono, M.Kom.
		20. Unsur Universitas Teknologi Yogyakarta	1. Dita Ayu Rani Natalia, S.T., M.Sc. 2. Lucitania Rizky, S.IP., M.A.
		21. Unsur Universitas Alma Ata Yogyakarta	Dr. Muhammad Abdurrahman Munir, S. Farm., M. Sc.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
		22. Unsur Universitas Nahdhatul Ulama Yogyakarta 23. Unsur Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta 24. Unsur Institut Pertanian INTAN Yogyakarta 25. Unsur Institut Sains & Teknologi Akprind Yogyakarta 26. Unsur Institut Pertanian Stiper Yogyakarta 27. Unsur Institut Seni Indonesia Yogyakarta 28. Unsur Institut Teknologi Nasional Yogyakarta 29. Unsur Institut Teknologi Yogyakarta  30. Unsur Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto 31. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Surya Global Yogyakarta 32. Unsur Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) An Nur Yogyakarta 33. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta 34. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kartika Bangsa 35. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan AKBIDYO	Sunaji Zamroni, M.Si.  Dr. Bdn. Tri Sunarsih, S.ST., M.Kes.  Ir. Agus Sunyata, M.S.  Muhammad Sholeh, S.T., M.T.  Dr. Ir. Andreas Wahyu Krisdianto, M.Eng.  Dr. Junaidi, S.Kar., M.Hum.  Dr. Hita Pandita, S.T., M.T.  1. Dr. Diananto Prihandoko, S.T., M.Sc. 2. Warniningsih, S.T., M.Kes.  Dr. Teguh Wibowo S.T., M.T.  Sri Yuni Tursilowati, S.KM., M.P.H.  Ahmad Shofiyuddin Ichsan, M.A., M.Pd.  Drs. Arif Kuncoro Dwi Putranto, MPA.  Dr. Mariman, S.H., M.Si.  Era Revika, SST, M.Kes.



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
		36. Unsur Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta 37. Unsur Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta 38. Unsur Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta 39. Unsur Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta 40. Unsur Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Catur Sakti Yogyakarta 41. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha Yogyakarta	Drs. Sahudiyono, MPA.  Amri Amirulloh, S.Kom., M.Par.  Hary Hermawan, S.Par., M.M.  Apt. Octariana Sofyan, M.PH  Riska Dedy Sutomo, M.Pd.  Beta Asteria, S.E., M.M., M.Ec.Dev.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH